

PERANAN BUMDES GUHA BAU DALAM MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

Gina Mutia Diniarsari¹, Neneng Dahtiah²

¹Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung

²Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

¹email : ginamutiad@gmail.com

²email : neneng.dahtiah@polban.ac.id

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.309-318>

Abstract

Kertayasa Tourism Village is the winner of the National Tourism Village Competition organized by the Kemendes PDTT. After becoming a champion in national-level competition, Kertayasa Tourism Village has become the attention of many parties regarding how Kertayasa Tourism Village can achieve its achievements. The management of tourism in the Kertayasa Tourism Village is handed over to the Guha Bau Village-Owned Enterprises (BUMDes). During the process, Guha Bau Village-Owned Enterprises received capital from the Village Fund through equity participation for Village-Owned Enterprises. This study aims to find out how Guha Bau Village-Owned Enterprises utilize village funds provided by Kertayasa Village through equity participation for Village-Owned Enterprises in the development of Kertayasa Tourism Village and what factors support and hinder Guha Bau Village-Owned Enterprises in developing Kertayasa Tourism Village. This research is descriptive qualitative research with data collection techniques conducted through interviews, observation, and documentation. The validation technique used is triangulation, using reference materials and member checks. Qualitative data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that Guha Bau Village-Owned Enterprises acts as a business actor or manager of all tourism objects in the Kertayasa Village area. It can be concluded that Guha Bau Village-Owned Enterprises can utilize village funds well through 3 stages, namely planning, implementation, and accountability. There are supporting and inhibiting factors in the process of developing the Kertayasa Tourism Village by Guha Bau Village-Owned Enterprises.

Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes), Village Fund, Tourism Village,

Abstrak

Desa Wisata Kertayasa merupakan pemenang Lomba Desa Wisata Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT. Setelah menjadi juara dalam kompetisi tingkat nasional, Desa Wisata Kertayasa menjadi perhatian banyak pihak terkait bagaimana Desa Wisata Kertayasa dapat mencapai prestasinya. Pengelolaan wisata di Desa Wisata Kertayasa diserahkan kepada BUMDes Guha Bau. Selama prosesnya BUMDes Guha Bau menerima modal dari Dana Desa melalui penyertaan modal untuk BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BUMDes Guha Bau memanfaatkan dana desa yang disediakan Desa Kertayasa melalui penyertaan modal bagi BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat BUMDes Guha Bau dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validasi yang digunakan adalah triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Guha Bau berperan sebagai pelaku usaha atau pengelola seluruh obyek wisata yang ada di kawasan Desa Kertayasa. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Guha Bau dapat memanfaatkan dana desa dengan baik melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan Desa Wisata Kertayasa oleh BUMDes Guha Bau.

Kata Kunci: BUMDes, Dana Desa, Desa Wisata

I. PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pangandaran merupakan salah satu daerah di

Indonesia yang memiliki wisata alam yang menjanjikan, wisata alam yang ditawarkan di daerah Pangandaran dimulai dari kawasan perairan seperti pantai dan laut, kawasan pegunungan, pesawahan, perkebunan hingga

perhutanan. Di daerah pangandaran sendiri, banyaknya sumber wisata alam yang melimpah yang menyebabkan adanya peningkatan *”trend”* objek wisata dadakan yang memanfaatkan keindahan alam dari suatu kawasan, terutama di daerah pedesaan, namun pengelolaannya masih kurang sehingga objek wisata itu hanya bertahan beberapa bulan saja. (*Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, n.d.) menerangkan Otonomi daerah sebagai keleluasaan daerah otonom yang berupa hak, wewenang dan kewajiban dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya, Hal ini juga yang mendasari kemajuan pembangunan dari setiap daerah karena daerah bisa dengan leluasa mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, begitu pula dengan Pangandaran yang sudah diakui sebagai daerah otonom terbaik oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dengan capaian – capaian target pembangunannya dari segala aspek baik itu fasilitas umum maupun infrastrukturnya.

Berdasarkan dua hal itu Pengelolaan wisata alam yang dimiliki Kabupaten Pangandaran diserahkan pada pemerintah desanya dengan tetap berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah. Desa menerima pendanaan dari APBN berupa dana desa yang dikhususkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2019 salah satu desa di Pangandaran berhasil menjadi Desa Wisata Terbaik Nasional kategori Desa Maju, yaitu Desa Kertayasa dalam Lomba Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan Pengelolaan objek wisata di kawasan Desa Kertayasa diserahkan kepada BUMDes Guha Bau (BUMDes Guha Bau, 2016). Namun, berbanding terbalik dengan BUMDes Guha Bau pada tahun 2019 sebagian BUMDes di Pangandaran mati suri. BUMDes mati suri ini dilihat dari status keaktifannya yang saya kutip dari wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, berikut datanya :

Dalam berjalannya operasional BUMDes tentunya diperlukan pendanaan atau modal, BUMDes Guha Bau menerima Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes dari Dana Desa Kertayasa. Berikut merupakan data Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes Guha Bau pada tahun 2019.

Tabel 1 Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes Guha Bau

Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes Guha Bau	
Anggaran (Rp)	Realisasi
100.000.000,-	100.000.000,-

Sumber : Laporan Konsolidasi Realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2019 Desa Kertayasa, Diolah oleh Peneliti, 2021

BUMDes Guha Bau bertanggung jawab penuh atas Penyertaan Modal Desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kertayasa. Proses pemanfaatan Dana Desa ini diawali dengan tahap Perencanaan dimana BUMDes Guha Bau membuat penyusunan rencana usaha (*Business Plan*). Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau realisasi dari rencana usaha (*Business Plan*) dimana realisasi dari rencana usaha ini dikembalikan lagi kepada masing – masing unit usaha yang ada dibawah naungan BUMDes Guha Bau. Tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban dimana pada tahap ini dilakukan administrasi dan pelaporan untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan BUMDes. Namun, dibalik prestasi BUMDes Guha Bau dalam mengembangkan dan mengelola objek wisatanya terdapat kelemahan yang masih dimiliki BUMDes Guha Bau. Hal ini dituturkan langsung oleh Bapak Trisnadi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu administrasi dan pelaporan dari BUMDes Guha Bau masih belum cukup baik untuk kelas BUMDes Guha Bau yang sudah menjadi organisasi dengan pendapatan yang besar .

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana peran BUMDes Guha Bau dalam memanfaatkan Dana Desa beserta faktor – faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat selama proses berlangsung. Manfaat dari penelitian ini tentunya

untuk menambah wawasan penulis maupun orang – orang yang membaca penelitian ini, menjadi bahan literature terkait BUMDes untuk penelitian selanjutnya serta memberikan hasil temuan – temuan yang dapat menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Desa, Daerah dan Pusat terkait pengembangan Desa Wisata yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa merupakan batasan terkecil atau ruang lingkup terkecil dalam sektor publik yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003). Untuk mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyatnya tentu desa memiliki peran penting karena desa merupakan satuan terkecil yang mempunyai jarak dan interaksi langsung terdekat dengan masyarakat atau rakyat. Menjadi wadah terdekat masyarakat untuk menumpahkan segala keluhan atas segala kebutuhannya perangkat desa tentu memiliki peran penting dalam rantai organisasi sector publik bidang instansi pemerintahan.

Dana Desa

Dalam Buku Pintar Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2017 (RI, 2017) mengatakan bahwa Dana Desa merupakan dana yang diperuntukan bagi Desa yang berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Menurut (Firdaus, Reno, Prayugo, dan Huda, 2020) pengelolaan dana desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan anggaran dana desa, tahap pelaksanaan anggaran dana desa, dan tahap pertanggungjawaban.

BUMDes

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/usaha yang memiliki

tujuan untuk memperkuat perekonomian desa yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. (Maryunani, 2008) mengemukakan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa. (Purnomo, 2004) mengemukakan maksud dan tujuan dari pembentukan BUMDes adalah 1)Menumbuhkembangkan perekonomian desa; 2)Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; 3)Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa; dan 4)Sebagai pelopor bagi kegiatan usaha desa. Tujuan BUMDes adalah 1)Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 2)Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa; 3)Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; dan 4)Meningkatkan kreaktifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

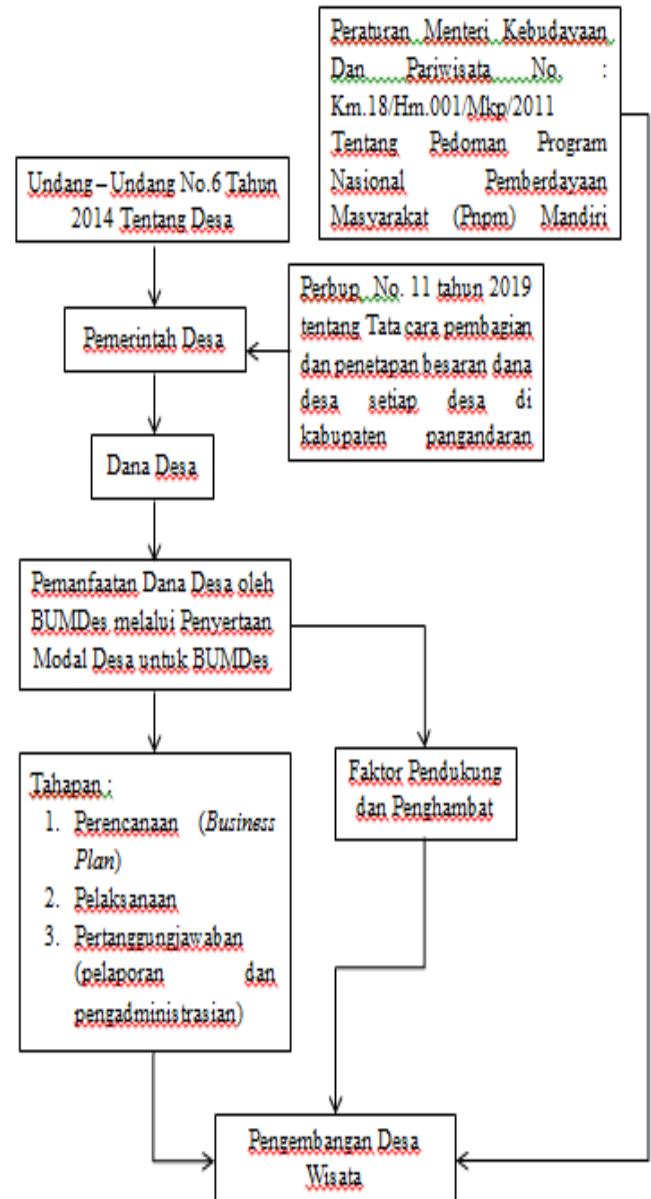
Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan kegiatan pengembangan potensi desa dengan pemanfaatan unsur – unsur yang berada dalam kawasan desa yang dilengkapi fasilitas tambahan seperti transportasi dan penginapan (Nopus, 2019). Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.7 tahun 2018 menerangkan bahwa desa wisata merupakan kawasan pelestarian lingkungan ekosistem dan budaya tradisional yang tidak menghambat perkembangan masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. *Trend* Desa Wisata sebagai sarana pariwisata mulai berkembang di berbagai daerah. Setiap desa di berbagai daerah mulai menggali potensi yang dimilikinya untuk bisa menaikkan nama desanya melalui Desa Wisata. Pengembangan desa wisata ini merupakan sebuah proses untuk sebuah desa bisa mengembangkan potensi desanya sebagai pusat wisata dengan unsur hiburan dan pendidikan Marpaung (2002) dalam (Aliyah et al., 2020). Pengembangan Desa Wisata ini menjadi salah satu pilihan pemerintah

untuk bisa mendongkrak desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Pengembangan Desa Wisata ini utamanya dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri, mulai dari individu, kelompok sadar wisata hingga peran dari perangkat desa dan juga perangkat daerah yang mendukungnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Aprina, 2019) menunjukkan hasil bahwa kendala-kendala yang dimiliki oleh BUMDes didominasi dengan sulitnya mencari tenaga kerja yang dapat membangun BUMDes dengan baik. Beberapa individu yang berada di Desa Banyuanyar juga masih belum bisa menerima BUMDes dengan baik sehingga mereka memilih untuk mengurus usaha mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Hastutik, 2021) menunjukkan hasil bahwa peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok yaitu berupa peran penyadaran (conscientization) dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan juga dengan memberikan bukti hasil kerja, peran pengorganisasian masyarakat (community organizing), melalui kegiatan penyaluran aspirasi dan pembagian unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri, serta peran penghantaran sumber daya manusia (resource delivery), dengan melakukan kegiatan pelatihan sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik namun peneliti tetap memberikan masukan berupa perlunya peningkatan promosi melalui media sosial agar tidak kehilangan pengunjung.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini berada di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tepatnya di BUMDes Guha Bau. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data subjek dan dokumenter dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validasi yang digunakan adalah triangulasi, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Teknik analisis data kualitatif

yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1)Peneliti mencari fenomena melalui internet ataupun studi lapangan langsung ke subjek penelitian; 2)Peneliti melakukan wawancara pendahuluan sebagai bentuk verifikasi dan konfirmasi fenomena dengan narasumber dari subjek penelitian; 3)Peneliti menyusun model penelitian; 4)Peneliti mulai melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang lengkap dan akurat sebagai acuan untuk membuat pertanyaan kepada informan ketika wawancara; 5)Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan proses analisis untuk menyusun kerangka berfikir dan gagasan terhadap data yang telah ditemukan. Apabila data-data tersebut kurang lengkap untuk menjadi dasar penarikan kesimpulan maka dapat dilakukan dengan penelusuran kembali. 6)Peneliti melakukan triangulasi sumber dalam proses analisis data, kemudian melakukan ringkasan tentang isi data yang diperoleh dari lapangan berisi narasi yang bahasanya mudah dipahami yang selanjutnya disajikan data dari hasil narasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 7)Terakhir adalah menarik kesimpulan sementara dengan menelusuri kembali data-data terkait yang ada di lapangan, dan kesimpulan dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat dan jelas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BUMDes Guha Bau

Gambar 2 Logo BUMDes Guha Bau



BUMDes Guha Bau merupakan lembaga usaha milik Desa Kertayasa yang dikelola oleh masyarakat Desa Kertayasa dan Pemerintah Desa Kertayasa. Pengelolaan BUMDes di daerah

Kabupaten Pangandaran ini melibatkan secara personal masyarakat dari kelompok Karang Taruna, PKK dan Kader Posyandu. . Awalnya BUMDes Guha Bau adalah sebuah kelompok *Bodyrafting* yang bernama Guha Bau dan bergerak di bidang Pariwisata yaitu wisata petualangan arung jeram dengan bantuan dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Pariwisata. Hingga akhirnya Guha Bau resmi menjadi Badan Usaha Milik Desa Guha Bau terjadi pada 27 Desember 2012 yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Akan tetapi pengangkatan pengurus dilakukan di tahun selanjutnya yaitu di awal tahun 2013 dengan SK pengangkat Pengurus Nomor : 556/02-kpts.2013. BUMDes Guha Bau menaungi beberapa unit usaha di bidang pariwisata dan juga perdagangan. Berikut ini jenis usaha yang sudah dan sedang berjalan di BUMDes Guha Bau:

Tabel 2 Daftar Unit Usaha BUMDes Guha Bau

No	Nama Unit Usaha	Jenis Usaha	Mulai dijalankan
1	<i>Bodyrafting</i>	Serving	2012
2	Perahu Pesiar	Serving	2014
3	Kios Palatar	Trading	2019
4	Agen BRI LINK	Serving	2019
5	Potocopy	Trading	2020

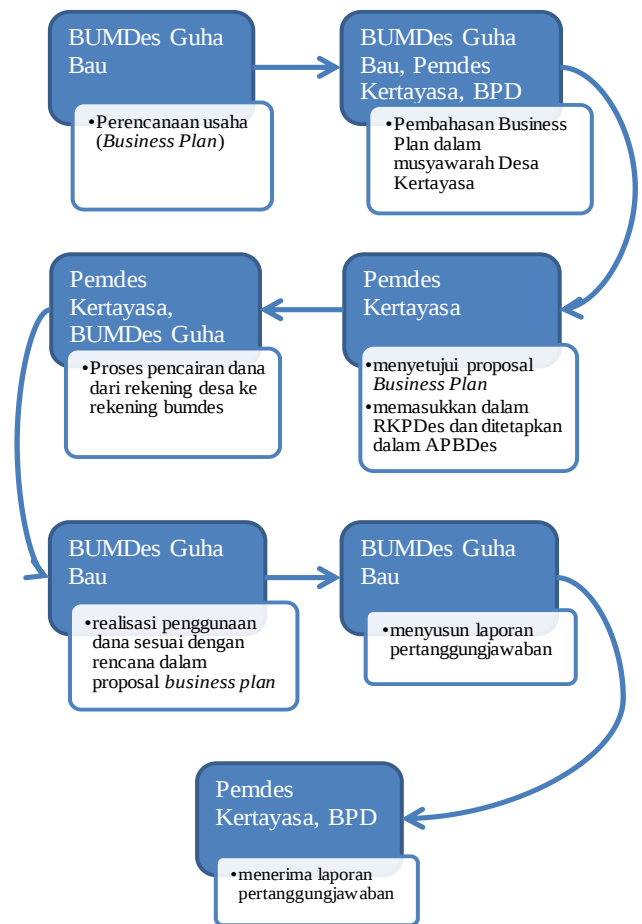
Untuk permodalan dan bagi hasil usaha BUMDes Guha Bau berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa modal awal BUMDes berasal dari APBDesa yang kemudian selanjutnya modal BUMDes berasal dari penyertaan modal BUMDes yang berasal dari dana APBN dan juga bisa berupa penyertaan modal dari masyarakat desa. Selain itu juga ada PKTD atau Padat Karya Tunai Desa yang merupakan sumbangan yang berasal dari uang pribadi masyarakat desa. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Guha Bau Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Bab IV pasal 10

menyebutkan bahwa permodalan BUMDes Guha Bau dapat berasal dari Pemerintah Desa, Pemerintah (Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota), tabungan atau saham masyarakat, pinjaman dan kerjasama bagi hasil.

Peran BUMDes Guha Bau Dalam Memanfaatkan Dana Desa

BUMDes Guha Bau merupakan organisasi ekonomi perdesaan yang merupakan bagian penting dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teten selaku Ketua BUMDes Guha Bau, peran yang dimiliki oleh BUMDes Guha Bau dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa adalah sebagai lembaga pengelola seluruh kegiatan usaha di bidang pariwisata yang berada di kawasan Desa Kertayasa. Sebagai kelembagaan yang bergerak dalam sektor ekonomi tentunya BUMDes Guha Bau memerlukan dana dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satu sumber dana dari berjalannya kegiatan usaha di BUMDes Guha Bau adalah kucuran dana dari Dana Desa. Dana Desa ini merupakan dana yang diperoleh dari dana APBN sebagai bentuk penyertaan modal untuk BUMDes dari Desa. Dana ini juga sebagai bentuk dukungan pemerintah atas realisasi dari Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Undang – Undang Dasar 1945, n.d.). Berdasarkan keterangan Bapak Abdur Rahman dan Bapak Teten dalam wawancara, secara singkat proses pemanfaatan dana desa ini dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 3 Proses Pemanfaatan Dana Desa



Tahap Perencanaan : Berdasarkan hasil studi pustaka dari buku profil BUMDes Guha Bau dan wawancara dengan pihak BUMDes Guha Bau serta Pemerintah Desa berjalannya kegiatan usaha di BUMDes Guha Bau diawali dengan proses perencanaan bisnis yang akan di jalani. Perlu diketahui bahwa Desa Kertayasa merupakan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran. Artinya fokus dari desa ini adalah pengembangan wisata di kawasan Desanya. Hal ini akan mempengaruhi perencanaan yang seperti apa yang diperlukan untuk BUMDes Guha Bau dapat membantu pengembangan Desa Wisata Kertayasa ini. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes Guha Bau tentunya sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa Kertayasa itu sendiri. Karena pada dasarnya dalam menyusun suatu rencana usaha sebuah BUMDes tentu harus didasarkan pada kondisi geografis dari kawasan desa masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan dari dana desa pun dapat berjalan maksimal sesuai

dengan kapasitas dari desa itu sendiri dan dapat memberikan manfaat yang maksimal juga baik itu untuk desa maupun masyarakatnya. Tahap perencanaan ini diawali dengan diskusi anggota terkait rencana pengembangan bisnis apa yang akan diajukan dalam Proposal *Business Plan*. Proposal *Business Plan* ini berisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMDes Guha Bau. Berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Guha Bau rencana kerja dan anggaran tahunan BUMDes Guha Bau (Proposal *Business Plan*) ini paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir, harus disampaikan kepada Komisaris BUMDes untuk mendapatkan pengesahan. Pengurus BUMDes Guha Bau berusaha untuk mengajukan rencana bisnis yang dapat membantu pengembangan Desa Wisata sekaligus membantu perekonomian masyarakat Desa Kertayasa. Setelah diskusi anggota dilakukan maka Proposal *Business Plan* tersebut akan diajukan ke Desa yang nantinya akan masuk ke pembahasan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa Kertayasa. Pembahasan dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Pemerintah Desa Kertayasa, Pengurus BUMDes Guha Bau, Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa, tokoh masyarakat dan juga masyarakat setempat. Dalam musyawarah ini BUMDes Guha Bau akan memaparkan secara langsung terkait rencana bisnis yang akan di jalani untuk periode yang akan datang. Diskusi dilakukan untuk dapat mencapai satu keputusan dari setiap rencana bisnis yang telah diajukan dengan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek dan pihak. Setelah pembahasan dalam musyawarah maka hasil dari musyawarah tersebut akan di masukkan ke dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kertayasa yang nantinya akan ditetapkan dalam APBDes untuk selanjutnya disetujui. Persetujuan yang dihasilkan adalah rencana bisnis yang akan dijalankan berikut dengan nominal besaran uangnya. Karena untuk kewenangan besaran yang bisa di terima itu ada di Pemerintah Desa yang tentunya berdasarkan atas berbagai pertimbangan apakah seluruh ajuan akan diterima atau hanya beberapa saja yang diterima.

Tahap Pelaksanaan : Setelah dikeluarkannya surat keterangan terkait diterimanya Proposal *Business Plan* dilanjutkan dengan proses pencairan dana desa yang telah disetujui. Untuk

proses pencairan dana desa tersebut apabila bernominal besar pencairan dilakukan secara bertahap bisa menjadi dua atau tiga kali pencairan dalam satu tahun, namun apabila nominal yang dicairkan tergolong kecil maka pencairan dana tersebut hanya dilakukan satu kali di awal periode. Proses pencairan dana desa juga bergantung dari keadaan uang yang ada di rekening desa. Pencairan dana desa dikirim melalui rekening desa ke rekening BUMDes Guha Bau. Untuk mengukur keberhasilan dari suatu rancangan Proposal *Business Plan* tentunya harus ada realisasi dari rencana bisnis yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BUMDes Guha Bau dan hasil observasi lapangan, BUMDes Guha Bau yang hingga saat ini memiliki enam unit usaha menyerahkan kembali kepada masing-masing unit usaha untuk menjalankan bisnisnya. Terkait kucuran dana tentunya akan disesuaikan dengan yang telah diputuskan dalam Proposal *Business Plan*. Selama kegiatan pelaksanaan berlangsung proses administrasi juga sudah berlangsung. Setiap unit usaha diwajibkan untuk melakukan pencatatan untuk setiap transaksi setiap harinya dan menyerahkan rekapan setiap bulannya kepada pengurus BUMDes Guha Bau.

Tahap Pertanggungjawaban : Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Kepala Desa Kertayasa dan Ketua BUMDes Guha Bau setiap kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes Guha Bau tentunya akan di pertanggungjawabkan oleh pengurus kepada pihak – pihak terkait diantaranya Pemerintah Desa Kertayasa dalam hal ini khususnya Kepala Desa Kertayasa selaku komisaris BUMDes GUha Bau yang sekaligus mengawasi berlangsungnya kegiatan usaha di BUMDes Guha Bau, Badan Permusyawaratan Desa Kertayasa selaku badan yang turut mengawasi berjalannya kegiatan BUMDes Guha Bau, Tokoh Masyarakat selaku perwakilan dari masyarakat. Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat supaya kegiatan berjalan secara maksimal serta kelangsungan usaha BUMDes berjalan secara kontinyu. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap bulannya kepada Kepala Desa Kertayasa atau Komisaris BUMDes Guha Bau. Selain membuat laporan secara berkala, dibuat juga laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun

kegiatan. Laporan ini dibuat selain bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di BUMDes Guha Bau. Pengurus BUMDes Guha Bau bertanggungjawab penuh atas penyusunan laporan yang diserahkan kepada Komisariss BUMDes dan BPD baik itu pelaporan berkala setiap bulannya maupun laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun kegiatan. Masing – masing unit usaha akan diminta untuk melakukan administrasi harian berupa pencatatan harian baik itu yang berkaitan dengan keuangan atau tidak. Pencatatan harian itu mulai dari banyaknya pengunjung, banyaknya penjualan harian maupun pembelian persediaan dan *update* dari persediaan untuk usaha yang bergerak di perdagangan. Rekapitulasi dari administrasi harian itu harus disetorkan kepada pengurus BUMDes Guha Bau setiap bulannya tepatnya di akhir bulan atau paling lambat awal bulan berikutnya. Pengurus BUMDes Guha Bau akan merekap setiap laporan berkala dari masing – masing unit usaha yang ada di BUMDes Guha Bau untuk nantinya disatukan dalam satu laporan yang diserahkan kepada Komisariss BUMDes dan BPD selaku Dewan Pengawas BUMDes Guha Bau. Laporan berkala ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari Dewan Pengawas selain dengan memperhatikan secara langsung kegiatan usaha di setiap unit usaha BUMDes Guha Bau. Berdasarkan pengamatan peneliti, pencatatan harian di BUMDes Guha Bau masih dilakukan secara konvensional. Dari setiap unit usaha pencatatan masih dilakukan secara konvensional terlebih dahulu yang nantinya akan di input kedalam komputer.

Pengembangan Desa Wisata Kertayasa

Desa Wisata Kertayasa memberikan kuasa penuh kepada BUMDes Guha Bau untuk mengelola objek wisata yang ada di kawasan Desa Kertayasa. Maka dari itu pengembangan Desa Wisata Kertayasa berada di tangan BUMDes Guha Bau. Kawasan Desa Kertayasa yang memiliki potensi wisata terutama wisata alam inilah yang menjadi pemicu Desa Kertayasa dijadikan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran. Bergerak di bidang Pariwisata tentunya menjadi perhatian besar mengingat Kabupaten Pangandaran sendiri merupakan Kabupaten Pariwisata yang sumber pendapatan utamanya selain dari pajak pribadi juga berasal

dari pajak pariwisata. Desa Wisata Kertayasa memberikan kuasa penuh kepada BUMDes Guha Bau untuk mengelola objek wisata yang ada di kawasan Desa Kertayasa. Maka dari itu pengembangan Desa Wisata Kertayasa berada di tangan BUMDes Guha Bau. Kawasan Desa Kertayasa yang memiliki potensi wisata terutama wisata alam inilah yang menjadi pemicu Desa Kertayasa dijadikan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran. Bergerak di bidang Pariwisata tentunya menjadi perhatian besar mengingat Kabupaten Pangandaran sendiri merupakan Kabupaten Pariwisata yang sumber pendapatan utamanya selain dari pajak pribadi juga berasal dari pajak pariwisata. Adanya Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak baru bergesernya pusat pembangunan, dimana desa selanjutnya memegang posisi penting dalam pembangunan. Maka dari itu pengelolaan Desa Wisata juga dikembalikan lagi pada masing – masing desa. Pengembangan Desa Wisata Kertayasa diawali di akhir tahun 2012 dan mulai berjalan dengan stabil setelah diresmikan pada tahun 2013. Sejak pendiriannya pengunjung Desa Wisata Kertayasa tercatat mengalami kenaikan dari tahun pertama berdirinya, meskipun mengalami penurunan di tahun ke 4 berdirinya tapi rata – rata pengunjung setiap tahunnya selalu melebihi angka 10.000 pengunjung. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pengunjung BUMDes Guha Bau milik Desa Kertayasa ini mengalami penurunan yang drastis sebagai dampak adanya pandemi *Covid-19* dimana adanya pembatasan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran sempat mengalami penutupan total. Berdasarkan letak geografis wilayah Desa Kertayasa, dibuatlah peta konsep dan analisis usaha di masing – masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha. Agar BUMDes Guha Bau dapat berkembang dengan pesat dalam programnya mengembangkan Desa Wisata Kertayasa maka hal kritis yang perlu diperhatikan dengan serius adalah saat mengidentifikasi potensi desa. Ketepatan dalam memilih jenis usaha potensi menjadi salah satu faktor keberhasilan BUMDes Guha Bau dalam menjalankan usahanya. Pembentukan unit – unit usaha BUMDes Guha Bau didasarkan pada peta konsep yang telah

dibuat dalam penggalian potensi yang kemudian dilakukan analisis usaha. Setelah itu disusunlah program kerja untuk masing – masing unit usaha dalam jangka satu tahun periode (jangka pendek) maupun program kerja yang berkesinambungan.

Dalam proses pengembangan Desa Wisata Kertayasa tentunya terdapat faktor – faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat BUMDes Guha Bau. Berikut ini faktor faktor pendukung pengembangan Desa Wisata Kertayasa oleh BUMDes Guha Bau adalah sebagai berikut a)Modal Usaha; b)Pengembangan Program Atau Kawasan Wisata Baru; c)Hibah; d)Dukungan moral dengan sinergi yang tinggi; e)Partisipasi Masyarakat; f)Dukungan dari Akademisi; dan g)Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur. Berikut ini faktor - faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Kertayasa oleh BUMDes Guha Bau adalah sebagai berikut a)Belum Tertanamnya Rasa Tanggung Jawab Dan Kesadaran Diri; b)Masalah internal BUMDes Guha Bau; dan c)Kurangnya Sosialisasi Terkait Pengembangan Desa Wisata.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran BUMDes Guha Bau dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa adalah sebagai lembaga pengelola seluruh kegiatan usaha di bidang pariwisata yang berada di kawasan Desa Kertayasa. BUMDes Guha Bau dapat menggali dan menganalisis potensi sumber daya alam yang berada di kawasan Desa Kertayasa dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai sektor unit usaha yang dimiliki BUMDes Guha Bau sudah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Desa Kertayasa. Setiap unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Guha Bau berdasarkan dari hasil analisis jangka panjang sehingga unit usaha tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan. Kelebihan inilah yang menjadi keunggulan BUMDes Guha Bau dari BUMDes lainnya, karena salah satu faktor BUMDes lainnya belum berkembang dengan baik adalah BUMDes tidak mengetahui persis potensi yang dimiliki dan dibutuhkan desanya. Proses pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh BUMDes Guha Bau terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama

perencanaan, tahap kedua pelaksanaan dan tahap ketiga pertanggungjawaban berupa pelaporan administrasi dan keuangan.

2. Dalam proses pengembangan Desa Wisata Kertayasa tentunya terdapat faktor – faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat BUMDes Guha Bau. Berikut ini faktor faktor pendukung pengembangan Desa Wisata Kertayasa oleh BUMDes Guha Bau adalah sebagai berikut : a)Modal Usaha; b)Pengembangan Program Atau Kawasan Wisata Baru; c)Hibah; d)Dukungan moral dengan sinergi yang tinggi; e)Partisipasi Masyarakat; f)Dukungan dari Akademisi; dan g)Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur. Berikut ini faktor - faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Kertayasa oleh BUMDes Guha Bau adalah sebagai berikut a)Belum Tertanamnya Rasa Tanggung Jawab Dan Kesadaran Diri; b)Masalah internal BUMDes Guha Bau; dan c)Kurangnya Sosialisasi Terkait Pengembangan Desa Wisata. Berikut ini faktor - faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Kertayasa oleh BUMDes Guha Bau adalah sebagai berikut a)Belum Tertanamnya Rasa Tanggung Jawab Dan Kesadaran Diri; b)Masalah internal BUMDes Guha Bau; dan c)Kurangnya Sosialisasi Terkait Pengembangan Desa Wisata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan BUMDes Guha Bau dan Pemerintah Desa Kertayasa dalam menjalin hubungan dengan para pelaku usaha sebagai Pengembangan Desa Wisata Kertayasa

- 1) Menjaga hubungan dan koordinasi yang baik antara BUMDes Guha Bau, Pemerintah Desa Kertayasa dan Masyarakat Desa Kertayasa dengan mengadakan pertemuan/dialog terbuka secara rutin agar meningkatkan partisipasi mereka dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa
- 2) Pemberian pelatihan manajemen dan administrasi khususnya dalam hal pembukuan yang menyangkut keuangan untuk pengurus BUMDes Guha Bau dan para pelaku usaha di Desa Kertayasa

- 3) Meningkatkan keterampilan masyarakat Desa Kertayasa dalam memanfaatkan kesempatan dan potensi usaha dengan melakukan kerja sama dengan lembaga terkait seperti mengundang para ahli untuk memberikan pelatihan dan pembinaan tentang teknologi, inovasi, manajemen bisnis dan hasil produksi yang baik. Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang dapat dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa.
- 4) Meningkatkan dan memperluas jangkauan pemasaran objek wisata yang

ada di kawasan Desa Kertayasa dengan cara peningkatan fasilitas penjelajahan online di website, membuat akun media sosial untuk mempromosikan BUMDes Guha Bau seperti akun Instagram, Twitter, dan Youtube

- 5) Memberikan sosialisasi dan pencerdasan ke seluruh pihak terkait pentingnya sadar wisata untuk pengembangan Desa Wisata Kertayasa, pihak – pihak yang terlibat hingga peran dari masing – masing pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kertayasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, I., Yudana, G., & Sugiarti, R. (2020). *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=z-vzDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Aliyah,+Yudana+dan+Sugiarti+\(2020\)&ots=00DileH86z&sig=9EiMgwW8scHNlrmk-Chn_okmGij5](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=z-vzDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Aliyah,+Yudana+dan+Sugiarti+(2020)&ots=00DileH86z&sig=9EiMgwW8scHNlrmk-Chn_okmGij5)
- Aprina, Y. dan. (2019). Peran BUMDes Dalam Memanfaatkan Dana Desa Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. *Journal.Stie-Mce.Ac.Id*. <http://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/453>
- BUMDes Guha Bau. (2016). *Badan Usaha Milik Desa Kertayasa Guha Bau Pangandaran*. BUMDes Guha Bau.
- Firdaus, Reno, Prayugo, dan Huda, N. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ulu Pulau. *Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis*.
- Hastutik, D. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/79799/PERAN-BADAN-USAHA-MILIK-DESA-BUMDes-DALAM-PENGEMBANGAN-DESA-WISATA-DI-DESA-PONGGOK-KECAMATAN-POLANHARJO-KABUPATEN-KLATEN>
- Maryunani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia.
- Nupus, T. T. (2019). *Analisis Pengembangan Desa Wisata Melalui Kearifan Lokal Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Purnomo. (2004). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. BPMPD.
- RI, K. K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa*

Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kemenkeu.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
Undang – Undang Dasar 1945. (n.d.).
Widjaja. (2003). *Widjaja*. PT raja Grafindo Persada.